

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya.¹

Zakat secara istilah, beberapa pendapat tokoh berkesimpulan pada pemaknaan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.² Dengan demikian dapat dimengerti bahwasanya zakat memiliki dua nilai fungsi. Nilai fungsi yang pertama berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat, yakni zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta benda *muzakki*. Sedangkan fungsi kedua adalah berkaitan dengan orang yang menerima zakat tersebut. Fungsi ini berkaitan

¹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggaliaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.1, 2003, hlm.1

² Penjelasan mengenai pengertian zakat dari para tokoh di antaranya dapat dilihat dalam Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 13; Hasan Basri, "Zakat Untuk Kesejahteraan Umat dan Zakat Untuk Pembangunan Bangsa" dalam *Zakat dan Pajak*, B. Wiwoho, dkk (editor), Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994, hlm. 32.

dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan wujud prinsip *ta'awun* dalam ajaran Islam.

Oleh karena pentingnya manfaat zakat, maka Islam juga memberikan tata aturan dalam pengelolaan zakat maupun shadaqah. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam³ dapat terlihat dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 103 bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui”.⁴

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa pengelolaan zakat mulai dari memungut, menyimpan dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang zakat dikelola oleh suatu badan resmi baik yang langsung dikelola pemerintah (BAZ) maupun swasta (LAZ).

Secara konseptual, Islam sangat berpotensi untuk memajukan masyarakat dan komunitas penganutnya, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian the have (al-aghniya) terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzaki yang diberikan kepada 8 golongan mustahiq. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

³ Masdar F. Mas'udi, et.al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Cet.ke-1, 2004, hlm. 15

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: CV. Al-waah.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat (mal dan fitrah) itu hanyalah diperuntukkan bagi : (1) Para Fakir, (2) Para Miskin, (3) Para Pengurus Zakat,(4) para Muallaf yang dibujuk hatinya, (5) memerdekakan budak, (6) para gharim (orang-orang yang dililit utang), (7) biaya perjuangan di jalan Allah dan (8) ibnu sabil (orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Itulah ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha *Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah : 60)

Ayat tersebut secara tegas dan jelas telah menetapkan bahwa harta zakat yang berhasil dihimpun oleh organisasi amil zakat hanyalah diperuntukkan bagi 8 asnaf atau delapan kelompok pembagian. Kedelapan *asnaf* inilah yang kemudian diistilahkan dengan *mustahiq zakat* atau orang-orang yang berhak menerima pembagian zakat.⁵

Pada perkembangannya, ke-8 ashnaf tidak selalu ditemukan secara utuh dalam sebuah negara. Misal saja kelompok budak yang tidak akan mungkin ditemukan dalam negara yang tidak mengenal prinsip perbudakan seperti Indonesia. Selain itu, ada juga perkembangan ruang lingkup kelompok mustahiq. Salah satu contoh perluasan batasan mustahik adalah terkait dengan kelompok ibnu sabil. Jika pada masa nabi dan para sahabat batasan ibnu sabil hanya terpusat pada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, maka di kalangan ulama kontemporer, ibnu sabil diperluas cakupannya dengan

⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Bandung: M25, Cet. Ke-1, hlm.108

memasukkan orang-orang yang mengungsi maupun orang yang terkena bencana masuk ke dalam kategori *ibnu sabil*.⁶

Mengacu pada paparan mengenai perluasan batasan *ibnu sabil*, maka sudah selayaknya orang yang menjadi korban bencana menjadi bagian dari kelompok yang berhak menerima bantuan dari pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Meski demikian, tidak semua korban bencana alam dapat menerima bantuan pendayagunaan ZIS secara “cuma-cuma” layaknya mereka menerima zakat. Hal ini dapat terlihat di wilayah Kabupaten Semarang yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 30. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendayagunaan ZIS adalah dengan memberikan bantuan berupa pinjaman konsumtif kepada korban bencana alam.⁷ Realita ini tentu kurang sesuai dengan pendapat para ulama kontemporer dan keadaan dari para korban bencana alam.

Idealnya, orang yang kesusahan akibat bencana alam sangat membutuhkan bantuan konsumtif secara gratis. Menurut Ilyas Supena dan Darmuin, korban bencana alam dapat dikategorikan sebagai *mustahik* zakat dari kelompok *ibnu sabil* karena adanya aspek kehabisan bekal.⁸ Pada dasarnya, *ibnu sabil* bermakna orang yang kehabisan bekal dalam

⁶ Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 76.

⁷ Perda Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2008.

⁸ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 42.

perjalanan.⁹ Oleh para ulama, yang salah satunya dicontohkan dalam pendapat Ilyas Supena dan Darmuin, pemaknaan *ibnu sabil* dikembangkan atas dasar habisnya bekal. Oleh sebab itu, maka secara tidak langsung orang yang terkena bencana alam adalah *mustahik zakat* dari *ibnu sabil* yang harus diberikan zakat secara cuma-cuma. Sebab zakat sendiri pada dasarnya merupakan sedekah¹⁰ sehingga memiliki karakteristik cuma-cuma dan tidak perlu adanya penggantian dari *mustahik* atas pemberian zakat tersebut.

Namun kenyataannya, dalam Perda tersebut, bantuan konsumtif tersebut tidak diberikan secara gratis melainkan diberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dalam rentang waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itulah, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian terkait dengan fenomena di Kabupaten Semarang dalam sebuah tema dan judul “Analisis Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif Bagi Korban Bencana di BAZIS Kabupaten Semarang”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif bagi korban bencana di BAZIS Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif bagi korban bencana di BAZIS Kabupaten Semarang?

⁹ Lihat dalam Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005, hlm. 191; *ibnu sabil* juga dapat dimaknai sebagai metafora dari musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan di daerah yang asing. Lihat dalam Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 77.

¹⁰ Mengenai karakter sedekah dalam zakat dapat dilihat dalam Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 3.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif bagi korban bencana di BAZIS Kabupaten Semarang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif bagi korban bencana di BAZIS Kabupaten Semarang.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan menjadi media tolak ukur bagi penulis dalam upaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama melakukan studi.
2. Hasil penelitian ini akan dapat menambah wacana keilmuan muamalah, khususnya terkait dengan permasalahan pendayagunaan ZIS.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu tinjauan terkait dengan keabsahan pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif dalam perspektif hukum Islam.
4. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi salah satu ukuran legalitasi hukum Islam atas kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, “Fiqih Sunnah 3”. Dalam buku ini dijelaskan tentang mustahik zakat. Dalam penjelasannya disebutkan pula pengertian tentang Ibnu Sabil yang mana dalam pemaparannya dinyatakan bahwa pemaknaan Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Makna ini cenderung didasarkan pada makna harfiah dari Ibnu Sabil.

Kedua, buku karya Saifudin Zuhri yang berjudul *Zakat Kontekstual*. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya Ibnu Sabil bukan hanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ibnu Sabil juga diasumsikan sebagai orang-orang yang mengungsi akibat adanya bencana alam ataupun orang yang meminta suaka.

Ketiga, hasil penelitian dari Muhammad Zuhri (2100246), mahasiswa Fakultas Syari’ah dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Keempat, hasil penelitian dari Sueni (2102149), mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan Uu Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiknya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.

Kelima, Ahmad Mustahal dalam laporan hasil penelitian berbentuk skripsi yang berjudul, *Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDAM Kendal)*. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Meskipun memiliki kesamaan terkait dengan badan pengelola zakat di lokasi yang sama, yakni di wilayah Kabupaten Kendal, penelitian yang akan penulis laksanakan lebih memusatkan pada lingkup badan amil zakat lingkup pemerintahan. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ahmad Mustahal yang hanya meneliti badan amil zakat milik organisasi tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya – sepanjang penelusuran penulis – tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwasanya

penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiatisasi atau duplikasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹² Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah data yang berkaitan dengan praktek pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang. Data-data tersebut meliputi data tentang latar belakang pinjaman konsumtif, data

¹¹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

¹² Safiudin Azwar, *Metodolog Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

tentang pihak yang menerima pinjaman konsumtif dan data tentang proses pemberian pinjaman konsumtif.

- b. Sumber data sekunder, yakni sumber-sumber yang menjadi gahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan informasi terkait dengan data sekunder yang meliputi laporan-laporan yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan¹⁴ dengan penelitian ini. Obyek wawancara penelitian ini adalah Pengurus BAZIS Kabupaten Semarang dan tidak melibatkan mustahik. Hal ini dikarenakan dari pihak BAZIS Kabupaten Semarang tidak diberikan izin untuk melakukan wawancara dengan pihak yang menerima pinjaman konsumtif.

b. Metode Dokumentasi

¹³ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁵

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil BAZIS Kabupaten Semarang dan dokumen tentang laporan keuangan pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif.

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini tidak digunakan metode observasi. Pada mulanya, penulis ingin menggunakan metode tersebut. Namun karena dalam proses penelitian penulis tidak menemukan praktek proses pemberian pinjaman konsumtif maupun proses pembayaran tanggungan hutang pinjaman konsumtif, maka penulis tidak mencantumkan metode tersebut sebagai metode pengumpulan data. Sejumlah data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya penulis dapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁶ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif

¹⁵ *Ibid* hlm 145.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁷

Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung.

Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh perbandingan antara realitas di lapangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2008. Proses analisa data akan dipaparkan pada bab IV dan hasil simpulannya akan dipaparkan pada bab V.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian. Bagian ini berisikan lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yakni Konsep ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pinjaman dalam Hukum Islam yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama Konsep ZIS yang isinya meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan manfaat, dan pendayagunaan ZIS. Sub bab kedua adalah Konsep Pinjaman yang meliputi pengertian, klasifikasi pinjaman, dan ketentuan-ketentuan dalam pinjaman.

Bab III Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama adalah Profil BAZIS Kabupaten Semarang; sub bab kedua adalah Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang..

Bab IV, Analisis Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif Bagi Korban Bencana di BAZIS Kabupaten Semarang. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Analisis Latar Belakang Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang dan Tinjauan Hukum Islam

terhadap Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang.

Bab V Penutup yang isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

Kemudian penulisan hasil laporan penelitian akan ditutup dengan bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis.